

Selasa Pon 11 Agustus 1998
 17 Bakdamulud 1931
 tahun Lili No. 307

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Kedaulatan Rakyat on line: <http://www.kedaulatan-rakyat.com>

PROF ICHLASUL AMAL SOAL PEMILIHAN GUBERNUR DIY

Tak Perlu Ikuti UU No 574



YOGYA (KR) - Persoalan Gubernur DIY mestinya ditutup dengan keputusan presiden yang mengarah pada melestarikan keistimewaan DIY. Karena yang penting dalam istimewa di DIY ini adalah dalam cara memilih gubernur, yang tidak perlu mengikuti aturan UU No 574, meski mungkin nantinya tidak harus seperti diatur dalam UU No 350 yang umum hidup, karena konsiderans undang-undangnya berbeda.

Pakar politik Prof Dr Ichlasul Amal memproklamasikan hal tersebut kepada wartawan di Ruang Rektorat, Senin (10/8), menanggapi kebutuhan pemilihan Gubernur DIY. Dikemukakan, sekitar 2 tahun lalu ia beresna dengan Dr Yulius Mahasinah pernah diteliti masalah dari FARRI DPR RI mengenai soal keistimewaan DIY.

"Karena itu perlu dibast konsiderans baru untuk gubernur yang mengarah kepada Sri Sultan Hamengkubowono X menjadi Gubernur DIY ini tidak sulit," tandas Prof Amal, yang juga Rektor UGM. Mengingat, tambahanya, dapat dituangkan atau "dikukulkan" oleh Pemerintah Pusat untuk masa jabatan 5 tahun. Untuk selanjutnya dapat dikukulkan atau dituangkan lagi.

Yang tidak kalah penting sekering ini, menurutnya, adalah adanya tradisi kepemimpinan secara tradisional. Artinya, walaupun DIY istimewa tetapi ada pemertintahan harus dijalankan secara modern dan profesional. Dalam arti, meski Gubernur DIY ditunjuk dan dikukulkan tetapi tetap harus ada *accountability*-nya ke DPRD. "Dengan deskaas kepemimpinan tidak secara khustis seperti budaya tradisional. Sehingga kalau ada proyek yang harus ditenderkan, ya, harus ditenderkan. Jangan karena istimewa lalu hal-hal seperti itu tak dilaksanakan. Semas harus dengan administrasi modern," tambahanya.

Meengingat sikap Depdagri yang

seakan hanya akan menerapkan saja UU No 574, Prof Amal mengemukakan, mungkin karena intansi itu hanya melihat dari atas. Secara administratif, lanjutnya, DIY sama dengan DI Aceh dan provinsi lain. Dalam pikiran Depdagri bahwa sama dengan yang lain, dianggap juga sama dalam hal pemilihan gubernur. "Oh karena ada dalam pikiran transit, dalam menentakan Gubernur DIY tak perlu menggunakan UU No 574 atau UU No 350. Namun dapat dituangkan atau, gawante tetap tetapi 5 tahun sekali," tambahanya.

Lebihlra, orang banyak yang tidak tahu. Kemudian banyak yang memprotestasikan, padahal sebenarnya tak dapat dipertentangkan. "Yang ketiga masa DPRD. Seolah-olah sudah taken for granted hanya satu color," tambahanya.

Tak Dapat Dibujarkan
 Dikatakan, dilma ini sudah lama dan sering berpendapat bahwa keistimewaan DIY berbeda dengan Aceh. Untuk Aceh rakyat atau Sri Sultan Hamengkubowono X dan

Utara DIY, keistimewaan itu tak dapat dituangkan begitu saja. Cuma istimewa hanya itu ini ada di Gubernur dan Wakil Gubernur yang sesuai hidup bagi Sri Sultan Hamengkubowono X dan

KGPAA Pako Alam VIII. Keistimewaan ini tak lepas dari sejarah revolusi dimana pernah kedua pemimpin Yogya dalam revolusi tak dapat dipisahkan.

Karena peran tidak, meski banyak dalam swagati di luar Yogya terutama di Kawasan Timur Indonesia yang dipasas namun dikalidasi DIY tetap tidak dapat diabaikan. Apalagi dalam sejarah, di pelbagai bukan daerah swagati yang dihapus itu bukti yang dipikirkan adalah bekas-bekas raja di wilayah tersebut.

Untuk jaminan keistimewaan DIY tidak hilang, bagaimanapun juga Sri Sultan HB X harus menjadi gubernur. Bagaimanapun caranya, kalau berdebat soal UU itu sulit. Sebab UU No 574 tidak cocok mengingat UI ini baru saja tahun 1974 sementara DIY sudah ada lebih dulu," tambahanya.

Meski sebagai provinsi DIY sama dengan provinsi yang lain Namun, jelas Prof Amal, ini dapat diatur dengan UU No 574. Tetapi sebagai daerah istimewa kepala daerah umum hidup. "Karena itu persoalan UU No 574 di DIY hanya dalam arti administratif saja," tandasnya.

Inggari Sejarah
 Dibuhungkan terpaah, dalam Fakultas Ekonomi UGM, Dr Nopirin, berpendapat, jika memang ada upaya-upaya untuk menguji Sri Sultan maupun mengilangkan status keistimewaan DIY, itu merupakan tindakan yang tidak realisti-

si, dan tentunya sangat disayangkan. "Kalau upaya ini diteruskan, stepan yang punya gagasan dan melaksanakannya, berarti sama saja dengan mengingkari dan menyangkal fakta sejarah dari DIY ini, terutama kaitannya dengan keberadaan Republik Indonesia," ucapnya.

Memanggi apa yang dilontarkan Prof Dr Luokman Soetrisno dengan menentang keras upaya penghilangan status istimewa ini, bahkan ketika perlu dilakukan dengan aksi pengharusan massa, Dr Nopirin menyatakan bisa menerima dan memahaminya. "Takkan saya juga ikut mendukung semangat ini," tandasnya.

Ragi Nopirin, mantan Yogyakarta dalam kanah perjuangan Republik sangat penting dan besar, dan tak bisa dihapukan atau dimanipulasi. Sehingga, sangat realista dan wajar bila status istimewa terus dipertahankan.

Mengingat asumsi istimewa selalu terkait dengan Kepda Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai, tambah Dr Nopirin menyatakan, sebenarnya tak harus begitu. "Yang kita pertahankan istimewaunya adalah proses pemilihannya. Kalau kemudian nanti soal jabatan, itu bisa tak harus sesuai hidup, namun bisa dengan sistem evaluasi setiap beberapa tahun sekali dan kemudian dikukulkan kembali dengan Keputusan," katanya.

Tentunya, apabila proses pemilihannya sudah berjalan dengan klasifikasi istimewa" maka untuk person atau orangnya, bisa menguna pola figur yang kapabel dan akseptabel, di mana sesuai aspirasi warga Yogya adalah figur Sri Sultan.

* Berseambung hal 8 dan 7